

MODUL 02

UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA



8 JP (360 Menit)



PENGANTAR

Modul ini membahas tentang ketentuan umum KUHP, penyidik, penyidikan dan penuntut umum, tersangka dan terdakwa serta tata cara melaksanakan upaya paksa.

Bertujuan agar peserta didik dapat memahami undang-undang hukum acara pidana.



KOMPETENSI DASAR

Memahami undang-undang hukum acara pidana.

Indikator hasil belajar:

1. Menjelaskan ketentuan umum KUHP;
2. Menjelaskan penyidik, penyidikan dan penuntut umum;
3. Menjelaskan tersangka dan terdakwa;
4. Menjelaskan tata cara melaksanakan upaya paksa.




MATERI PELAJARAN


Pokok Bahasan:


Undang-undang hukum acara pidana.


Subpokok bahasan:


1. ketentuan umum KUHP;
2. penyidik, penyidikan dan penuntut umum;
3. tersangka dan terdakwa;
4. tata cara melaksanakan upaya paksa.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi memahami Penerapan undang-undang hukum acara pidana dalam pelaksanaan tugas2. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan.3. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik secara individual untuk meresume substansi perundang-undangan yang telah disampaikan.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<p>1. Alat/media:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White Board</i>; b. Papan <i>flipchart</i>; c. <i>LCD</i> dan <i>screen</i>; d. Laptop. <p>2. Bahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas. <p>3. Sumber Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar tahun 1945; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman; f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan; g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara sepiantas) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 340 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menjelaskan materi Penerapan undang-undang hukum acara pidana dalam pelaksanaan tugas. b. Peserta didik memperhatikan/menyimak dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. c. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. d. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas. b. Pengecekan penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Penugasan Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah diberikan.

	<p>TAGIHAN / TUGAS</p>
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume substansi perundang-undangan yang telah disampaikan.</p>

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p>
	<p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik membuat resume substansi perundang-undangan yang telah disampaikan.</p>

	<p>BAHAN BACAAN</p>
	<p style="text-align: center;">PENERAPAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PELAKSANAAN TUGAS</p> <p>1. Ketentuan umum KUHAP</p> <p>a. Sejarah lahirnya KUHAP</p> <p>Sebelum adanya KUHAP, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah <i>Het Herziene Inlandsh Reglement</i> atau H.I.R (<i>Staatsblad</i> tahun 1941 Nomor 44). Didalam HIR, proses pembuktian secara umum lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian alat bukti lain kurang dilaksanakan. Akibat penekanan pencarian alat bukti atas pengakuan tersangka, sering terjadi salah tangkap atau tersangka mengaku akibat keterpaksaan atas dasar tidak tahan menerima siksaan dari Penyidik, hal ini telah melanggar hak-hak asasi tersangka.</p> <p>Belajar dari pengalaman ini, Pemerintah dan MPR menetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum sebagai cerminan pelaksanaan GBHN untuk meningkatkan atau menyempurnakan produk hukum dengan cara kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu, sehingga pada tanggal 31 Desember 1981 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagai dasar alat-alat Negara penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) melaksanakan wewenangnya.</p> <p>b. Pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana</p> <p>Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 pada Bagian Ketentuan Umum, memuat beberapa pengertian yang sudah baku, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP); 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP); 3) Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara

	<p>Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3 KUHAP);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penyidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP) 5) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP); 6) Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 butir 6 a KUHAP); 7) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim. (Pasal 1 butir 6 b KUHAP); 8) Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP); 9) Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. (Pasal 1 butir 8 KUHAP) 10) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana. (Pasal 1 butir 14 KUHAP); 11) Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyelidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 17 KUHAP); 12) Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana
--	---

	<p>itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 butir 19 KUHAP);</p> <p>13) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP);</p> <p>14) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP);</p> <p>15) Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. <p>16) Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam Sidang Pengadilan terbuka, yang mampu berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;</p> <p>17) Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana.</p> <p>c. Kedudukan KUHAP dalam Sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia</p> <p>Hukum Pidana yang merupakan bagian dari Hukum Publik, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:</p>
--	---

	<p>1) Hukum Pidana Materiil</p> <p>Yaitu serangkaian Peraturan yang mengatur, tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perbuatan apa yang dapat di hukum. b) Siapa yang dapat di hukum. c) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan. d) Dalam hal apa seseorang itu dikecualikan dari hukum pidana. <p>Contoh:</p> <p>KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Delik-delik yang tersebar di luar KUHP seperti Undang-Undang Darurat Nomor: 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan lain-lain.</p> <p>2) Hukum Pidana Formil.</p> <p>Atau juga disebut Hukum Acara Pidana (HAP), mengatur tentang: Bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil</p> <p>Contoh:</p> <p>Bagaimana penyidik melaksanakan proses penyidikan sebagai salah satu contoh dari bagian proses penyidikan tersebut adalah tentang penangkapan.</p> <p>Dalam hal ini, KUHAP sebagai hukum pidana formil telah mengatur secara tegas dan limitatif bagaimana penangkapan itu dilakukan, baik secara formil maupun secara materiil.</p> <p>Dengan demikian kalau kita buat bagan/skema hukum, adalah sebagai berikut :</p> <div style="margin-left: 40px;"> <pre> graph LR Hukum --- Hk_Publik[Hk. Publik] Hukum --- Hk_Privat[Hk. Privat] Hk_Publik --- Hk_Pidana[Hk. Pidana] Hk_Publik --- Hk_Pemerintahan[Hk. Pemerintahan] Hk_Publik --- Hk_Antar_Negara_Internasional[Hk. Antar Negara/Internasional] Hk_Pidana --- Hk_Pidana_Materiil[Hk. Pidana Materiil] Hk_Pidana --- Hk_Pidana_Formil[Hk. Pidana Formil] Hk_Pemerintahan --- Hk_Tata_Negara[Hk. Tata Negara] Hk_Pemerintahan --- Hk_Antar_Negara[Hk. Antar Negara] Hk_Privat --- Hk_Perdata[Hk. Perdata] Hk_Privat --- Hk_Waris[Hk. Waris] Hk_Privat --- Hk_Perjanjian[Hk. Perjanjian] Hk_Privat --- Hk_Dagang[Hk. Dagang] </pre> </div> <p>d. Hubungan Hukum Pidana Formil dengan Hukum Pidana Materiil</p> <p>Antara Hukum Acara Pidana Formil (KUHAP) dengan Hukum</p>
--	--

	<p>Pidana Materiil (KUHP) terdapat hubungan yang sangat erat, karena Hukum Acara Pidana (KUHP) melaksanakan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil (KUHP). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Materiil (KUHP) tidak mampu dilaksanakan apabila tidak ada Hukum Acara Pidana Formil (KUHP).</p> <p>Contoh:</p> <p>A mengambil Arloji milik B, kemudian oleh A arloji tersebut dijual dan uang hasil penjualan arloji tersebut dipakai untuk foya-foya. Perbuatan A tersebut dapat dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP. Tetapi, perbuatan A tersebut diatas yang melanggar Pasal 362 KUHP dapat dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun, kalau ada peraturan yang mengatur bagaimana caranya menghukum si A.</p> <p>Dalam kasus tersebut diatas, B tidak bisa menghukum sendiri Si A melainkan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum/Polri yang akan memproses Si A sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana.</p> <p>e. Sifat hukum acara pidana</p> <p>Sifat Hukum Acara Pidana, dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan kepentingan umum (Publik); 2) Penyidik dan Penuntut Umum adalah Aparat Negara yang bertindak lebih aktif; 3) Bersifat memaksa (<i>Dwangen Recht</i>) yang menunjukkan bahwa. <p>Penuntutan terhadap suatu peristiwa Pidana bukanlah semata-mata didasarkan terhadap adanya laporan dari pihak korban atau yang dirugikan, kecuali dalam hal Tindak Pidana Aduan, akan tetapi penuntutan didasarkan atas sifat Hukum Pidana itu sendiri (bersifat memaksa = <i>Dwangen Recht</i>).</p> <p>Contoh :</p> <p>Si A melakukan pembunuhan terhadap si B, maka penuntutan terhadap si B bukanlah atas dasar adanya laporan dari pihak keluarga si B, dalam hal ini walaupun keluarga si B tidak melaporkan peristiwa pidana tersebut dan tidak merasa keberatan, namun perbuatan si B dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 338 KUH Pidana).</p> <p>f. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana yang memuat prinsip HAM</p> <p>Asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang meliputi:</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none">1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka Hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (<i>Equality Before the Law</i>);2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang;3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap/asas praduga tidak bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>);4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para Pejabat Penegak Hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi;5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;6) Setiap orang yang tersangkut perkara dapat diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (<i>Legal Aid/Assistance</i>);7) Kepada orang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahukan hak-haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan dari Penasehat Hukum;8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang;10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
--	---

	<p>yang bersangkutan.</p> <p>Dari bunyi asas-asas tersebut di atas, mampu disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana menjunjung tinggi nilai hak-hak Asasi Manusia, dimana hak-hak dari seorang tersangka sangat diperhatikan, dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu dicegah. sehingga tidak memberikan kesan bahwa tersangka tersebut hak-haknya dirampas.</p> <p>g. Ruang lingkup tingkatan peradilan dalam KUHAP</p> <p>KUHAP ini berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum pada semua Tingkat Peradilan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagi Peradilan Tingkat Pertama. 2) Bagi Peradilan Tinggi (Tingkat Banding) dan 3) Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi). <p>Karena Undang-Undang ini mengatur tentang Hukum Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada Falsafah Hidup Bangsa dan dasar Negara, maka seharusnya dalam ketentuan materi Pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah diletakan didalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang kekuasaan kehakiman.</p> <p>2. Penyidik, Penyidikan dan Penuntut Umum</p> <p>a. Pengertian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP); 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). 3) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim. (Pasal 1 butir 6 b KUHAP);
--	--

	<p>b. Dasar hukum penyidikan Pasal 1 butir 1 dan 2; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 11; Pasal 106; Pasal 109; Pasal 110 KUHAP.</p> <p>c. Persyaratan penyidik</p> <p>1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon penyidik Polri harus memenuhi persyaratan: (pasal 2 a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; b) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. <p>2) Untuk penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; b) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; c) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e) Memiliki kemampuan dan intergitas moral yang tinggi. <p>d. Kewenangan penyidik</p> <p>Kewenangan penyidik Polri dan kegiatan penyidikannya, (Pasal 7 ayat (1) KUHAP), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2) Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi tindak pidana di tempat kejadian; 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
--	---

	<p>tersangka atau saksi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8) Mendatangkan orang/ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9) Mengadakan penghentian penyidikan; 10) Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab. <p>e. Bagian kegiatan penyidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberitahukan kepada JPU tentang dimulainya Penyidikan <p>Di atur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut".</p> 2) Menghentikan Penyidikan <p>Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, tidak cukup bukti dan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus membuat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan yang diberikan kepada tersangka dan turunannya kepada keluarga tersangka.</p> <p>Hal ini di beritahukan kepada JPU dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang disertai dengan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan dan <i>resume</i> Hasil Penyidikan.</p> <p>Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penghentian Penyidikan dapat dilakukan, dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak cukup bukti; b) Bukan merupakan tindak pidana; c) Demi hukum, karena: <ol style="list-style-type: none"> (1) Daluarsa Penuntutan, (Pasal 78 KUHP); (2) Tersangka meninggal dunia, (Pasal 77 KUHP); (3) Nebis In Idem, (Pasal 76 KUHP); (4) Dicabut Delik Aduan, (Pasal 75 KUHP); (5) Gugur Hak mengajukan Pengaduan, (Pasal 74 KUHP).
--	---

	<p>3) Mengirimkan berkas perkara</p> <p>a) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara itu kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).</p> <p>b) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan Berkas Perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHAP).</p> <p>c) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).</p> <p>d) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).</p> <p>e) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP).</p> <p>Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :</p> <p>(1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;</p> <p>(2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 b KUHAP).</p> <p>f. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum</p> <p>1) Pasal 109 ayat (1) KUHAP</p> <p>Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.</p> <p>2) Pasal 109 ayat (2) KUHAP</p> <p>Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau</p>
--	--

penyidikan dihentikan demi Hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum, dan tersangka atau keluarganya.

3) Pasal 24 ayat (2) KUHAP

Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan yang telah ditetapkan oleh Penyidik selama (20 hari), dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.

4) Pasal 110 ayat (1) KUHAP

Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara itu kepada Penuntut Umum.


5) Pasal 110 ayat (2) KUHAP

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan Berkas Perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang dikenal dengan "**CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**".

Hal ini menggambarkan hubungan koordinasi antar sesama Penegak Hukum, baik dalam Lembaga Ketatanegaraan maupun Lembaga Formal yang bukan Struktural Ketatanegaraan.

Secara singkat hubungan koordinasi di atas dapat digambarkan, sebagai berikut:



3. Tersangka dan terdakwa

a. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

	<p>keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana. (Pasal 1 butir 14 KUHP), Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan tahap awal dalam proses hukum pidana. Tersangka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri.</p> <p>b. Terdakwa adalah seseorang yang sudah resmi didakwa oleh jaksa penuntut umum atas tindak pidana yang dianggap telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang ada. Terdakwa adalah pihak yang dituduh melakukan tindak pidana dan akan menjalani proses persidangan di pengadilan. Dalam persidangan, terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan memiliki hak-hak lain yang dijamin oleh hukum.</p> <p>4. Tata cara melaksanakan upaya paksa</p> <p>a. Pemanggilan</p> <p>1) Pengertian pemanggilan</p> <p>Pemanggilan adalah salah satu Upaya Paksa (Penindakan) dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana untuk menghadirkan seseorang, baik sebagai saksi, saksi ahli atau tersangka kepada Penyelidik atau Penyidik guna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi</p> <p>2) Dasar Hukum Pemanggilan</p> <p>a) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 yang berbunyi “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”;</p> <p>b) Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 yang berbunyi “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan penyitaan Surat”;</p> <p>c) Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.; karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi”;</p> <p>d) Pasal 7 ayat (1) huruf h yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.; karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa</p>
--	---

	<p>perkara”;</p> <p>e) Pasal 11, yang berbunyi “Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.”</p> <p>f) Pasal 112:</p> <p>(1) Ayat (1) “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan Surat Panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”;</p> <p>(2) Ayat (2) “Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.</p> <p>g) Pasal 113 yang berbunyi “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik itu datang ke tempat kediamannya”;</p> <p>h) Pasal 116 ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”;</p> <p>i) Pasal 227:</p> <p>(1) Ayat (1) “Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir”;</p> <p>(2) Ayat (2) “Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal</p>
--	--

	<p>serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani, maka petugas harus mencatat alasannya”;</p> <p>(3) Ayat (3) ”Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Surat Panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Pejabat dan jika di Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka Surat Panggilan ditempelkan di tempat pengumuman Kantor Pejabat yang mengeluarkan Surat Panggilan tersebut”.</p> <p>j) Pasal 229 KUHAP:</p> <p>(1) Ayat (1) ”Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berwenang”;</p> <p>(2) Ayat (2) “Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.</p> <p>3) Tatacara Pemanggilan</p> <p>Pemanggilan dilakukan dengan Surat Pemanggilan yang sah yang memuat alasan pemanggilan secara jelas, status sebagai saksi/tersangka, waktu dan tempat hadir yang ditentukan, nama dan jabatan yang memanggil, nama dan alamat yang dipanggil secara jelas serta dasar pemanggilan.</p> <p>Surat Panggilan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, melalui Lurah/RT, tetangga dan atau melalui pos.</p> <p>Surat Panggilan harus memperhatikan terhadap waktu yang wajar antara diterimanya Surat Panggilan dengan keharusan memenuhi panggilan tersebut, antara lain:</p> <p>a) Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk mambawa kepadanya (Pasal 112</p>
--	--

	<p>ayat (2) KUHAP);</p> <p>b) Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. (Pasal 113 KUHAP);</p> <p>c) Penyidik/Penyidik Pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan tersangka.</p> <p>Hal ini sesuai Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang mengatur:</p> <p>Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.</p> <p>Surat Panggilan dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Empat lembar untuk Berkas Perkara; (2) Satu lembar untuk yang dipanggil (tersangka/saksi); (3) Satu lembar untuk petugas; (4) Satu lembar untuk arsip. <p>Semua jenis Pemberitahuan atau Panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan terhadap tersangka, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di kediaman mereka terakhir (Pasal 227 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Saksi atau Ahli yang telah memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 229 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa pemanggilan tersebut ditujukan terhadap saksi, ahli atau tersangka dengan memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pemanggilan terhadap Dewan Legislatif/MPR (DPR/DPD) Republik Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Protokoler, yakni mendapat ijin/persetujuan dari Presiden.</p> <p>Pemanggilan terhadap Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil harus mendapat ijin/persetujuan</p>
--	--

	<p>dari Presiden (Undang-Undang Nomor 32/2004) Pasal 36, yang berbunyi "Tindakan penyelidikan dan penyidikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara".</p> <p>b. Penangkapan</p> <p>1) Pengertian penangkapan</p> <p>Penangkapan adalah suatu Tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHAP).</p> <p>2) Dasar Hukum</p> <p>a) Pasal 1 butir 20.</p> <p>"Penangkapan adalah suatu Tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".</p> <p>b) Pasal 5 ayat (1) huruf b.</p> <p>(1) "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas perintah Penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan";</p> <p>(2) "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan penyitaan surat";</p> <p>(3) "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa mengambil sidik jari dan memotret seseorang";</p> <p>(4) "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa membawa dan</p>
--	---

	<p>menghadapkan seseorang pada Penyidik”.</p> <p>c) Pasal 7 ayat (1) huruf d. “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a., karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.</p> <p>d) Pasal 11 “Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.</p> <p>e) Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) (1) Ayat (1) ”Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan “. (2) Ayat (2) “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”</p> <p>f) Pasal 17 “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.</p> <p>g) Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). (1) Ayat (1) ”Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang tercantum identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta tempat ia diperiksa“; (2) Ayat (2) “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat”; (3) Ayat (3) ”Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan“.</p> <p>h) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).</p>
--	---

	<p>(1) ayat (1) "Penangkapan sebagaimana dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari";</p> <p>(2) ayat (2) "Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah."</p> <p>3) Keentingan dan Kewenangan Penangkapan</p> <p>a) Keentingan</p> <p>Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP dan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP.</p> <p>b) Kewenangan</p> <p>Yang mempunyai wewenang penangkapan, adalah:</p> <p>(1) Penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP);</p> <p>(2) Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP);</p> <p>(3) Penyelidik atas Perintah Penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP).</p> <p>4) Dasar dilakukan Penangkapan</p> <p>Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.(Pasal 17 KUHAP).</p> <p>Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan Polisi ditambah salah satu dari laporan hasil penyelidikan, atau BAP di TKP atau BAP saksi dari saksi ahli.</p> <p>5) Tatacara Penangkapan sesuai dengan prinsip HAM</p> <p>a) Dalam hal melakukan Penangkapan, tunjukkan Surat Perintah Tugas dan berikan Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP;</p> <p>b) Dalam hal melakukan Penangkapan penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau</p>
--	--

	<p>benda yang dibawanya. Dalam hal tersangka tersebut dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1), dan (2) KUHAP;</p> <p>c) Apabila melakukan Penggeledahan rumah di luar daerah Hukum Penyidik, harus didampingi Penyidik setempat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 KUHAP;</p> <p>d) Segera dilakukan Pemeriksaan terhadap tersangka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP;</p> <p>e) Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP.</p> <p>6) Tertangkap Tangan</p> <p>Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta barang bukti atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik. (Pasal 111 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).</p> <p>7) Hak-hak tersangka selama penangkapan</p> <p>Orang-orang yang ditangkap memiliki hak antara lain sebagai berikut:</p> <p>a) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1));</p> <p>b) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah</p>
--	---

	<p>penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3));</p> <p>c) Tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1));</p> <p>d) Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 54);</p> <p>e) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2)).</p> <p>c. Penahanan</p> <p>1) Pengertian</p> <p>Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).</p> <p>2) Dasar Hukum</p> <p>Pasal 1 Butir 21.; Pasal 7 ayat (1) huruf d.; Pasal 11; Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP.</p> <p>3) Kepentingan dan Kewenangan</p> <p>a) Kepentingan</p> <p>(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud pasal 11 berwenang melakukan Penahanan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP);</p> <p>(2) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau penahan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP);</p> <p>(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).</p>
--	--

	<p>b) Kewenangan</p> <p>Kewenangan Penahanan dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan, oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan, oleh Hakim untuk kepentingan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 20 KUHAP).</p> <p>4) Syarat Penahanan</p> <p>Tersangka/terdakwa yang dapat ditahan adalah yang memenuhi syarat-syarat penahanan, sebagai berikut :</p> <p>a) Orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.</p> <p>b) Syarat-syarat tersangka/terdakwa dapat ditahan:</p> <p>(1) Syarat Subjektif penahanan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:</p> <p>(a) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;</p> <p>(b) Merusak atau menghilangkan barang bukti;</p> <p>(c) Mengulangi melakukan tindak pidana.</p> <p>(2) Syarat Objektif penahanan</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:</p> <p>(a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;</p> <p>(b) Tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 huruf a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechteordonnantie</p>
--	---

	<p>(Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)</p> <p>5) Administrasi Pelaksanaan Penahanan</p> <p>Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka petugas harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan:</p> <p>a) Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, harus mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Identitas tersangka/terdakwa secara lengkap dan jelas; (2) Alasan dilakukan penahanan; (3) Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan/didakwakan; (4) Tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP). <p>b) Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>c) Surat Penetapan dari Hakim yang memerintahkan Penahanan itu;</p> <p>d) Salinan/Tembusan Surat Perintah Penahanan diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa (Pasal 21 ayat (3) KUHAP);</p> <p>6) Jenis-jenis Penahanan</p> <p>a) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) (pasal 22 ayat (1) a KUHAP)</p> <p>b) Penahanan Rumah</p> <p>Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu</p>
--	---

yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 22 ayat 2).

c) Penahanan Kota

Dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan (pasal 22 ayat 3). Pengurangannya terhadap Vonis Hakim dikurangkan seperlima (1/5) dari lamanya Penahanan Kota.

7) Jangka Waktu Penahanan

Jangka waktu penahanan dalam semua Tingkat Pemeriksaan (Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP).

Penjelasan dengan tabel tersebut di bawah ini.

No	Tingkat Pemeriksaan	Lama Penahanan Maksimal	Lama Perpanjangan Maksimal	Jumlah	Yang berwenang memberikan perpanjangan penahanan
1.	Penyidik	20 hari	40 hari	60 hari	Penuntut Umum
2.	PU	20 hari	30 hari	50 hari	Ketua P N
3.	Hakim PN	30 hari	60 hari	90 hari	Ketua P N
4.	Hakim PT	30 hari	60 hari	90 hari	Ketua P T
5.	Hakim MA	50 hari	60 hari	110 hari	Ketua M A
	Jumlah	150 hari	250 hari	400 hari	

8) Pengecualian Masa Lamanya Penahanan (Pasal 29 KUHAP)

Lamanya masa Penahanan dikecualikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP, dapat dilakukan Perpanjangan Penahanan untuk paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari, yang pada tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam hal adanya alasan, sebagai berikut :

- a) Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

	<p>b) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan Pidana Penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.</p> <p>9) Penangguhan Penahanan</p> <p>a) Pengertian</p> <p>Penangguhan penahanan adalah ditundanya pelaksanaan penahanan tersangka/terdakwa dengan atau tanpa jaminan, baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan oleh Penyidik atau penuntut umum atau hakim, dan apabila syarat tersebut dilanggar oleh tersangka atau terdakwa, maka penyidik atau penuntut umum atau hakim dapat mencabut penangguhan penahanan, dan terhadap tersangka atau terdakwa akan tetap dilaksanakan penahanan.</p> <p>b) Alasan penangguhan penahanan dilakukan adalah atas permintaan tersangka/terdakwa dengan syarat, sebagai berikut:</p> <p>(1) Tanpa Jaminan</p> <p>Penangguhan penahanan tanpa jaminan dapat diberikan, apabila Penyidik tidak khawatir bahwa tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak/menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana.</p> <p>(2) Dengan Jaminan Uang.</p> <p>Dalam hal penangguhan penahanan atas diri tersangka/terdakwa adalah uang, maka besarnya uang jaminan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Tingkat Pemeriksaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Pasal 35). Pejabat yang Berwenang, yang dimaksud dalam Pasal 35 tersebut di atas :</p> <p>(a) Penyidik pada Tingkat Penyidikan;</p> <p>(b) Penuntut Umum di Tingkat Penuntutan;</p> <p>(c) Hakim di Tingkat Pemeriksaan Pengadilan.</p> <p>Uang jaminan itu disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lebih dari 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang</p>
--	---

	<p>jaminan itu menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara. Apabila lebih dari 3 (tiga) bulan tersangka/terdakwa tertangkap kembali, maka uang jaminan yang sudah menjadi milik negara dan disetor ke kas Negara tersebut tidak dapat diminta kembali, akan tetapi bagi tersangka/terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya sudah selesai uang jaminan itu dikembalikan kepada perkaranya sudah selesai uang jaminan itu dikembalikan kepada penjamin.</p> <p>(3) Jaminan Orang</p> <p>Penanggungan penahanan dengan jaminan orang, sebaiknya penjamin adalah keluarga dekat dari terseangka/terdakwa, seperti; orangtua, anak, suami, istri dan lain-lain.</p> <p>Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, maka setelah lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penjamin dengan Pejabat yang berwenang sesuai dengan Tingkat Pemeriksaan dan uang tersebut harus disetor ke kas negara melalui Panitera Pngadilan Negeri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Pasal 36).</p> <p>Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah disepakati, maka juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.</p> <p>10) Hak-hak Orang yang Ditahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 57 ayat (1) KUHAP); b) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP); c) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak untuk diberitahukan tentang
--	--

	<p>penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP);</p> <p>d) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya, guna mendapatkan jaminan penagguhan atau lainnya, guna mendapatkan jaminan penanggungan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP);</p> <p>e) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis manulis (Pasal 62 ayat (1) KUHAP);</p> <p>f) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);</p> <p>g) Tersangka atau terdakwa yang ditahan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah (asas praduga tak bersalah);</p> <p>h) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat (2) KUHAP).</p> <p>d. Penggeledahan</p> <p>1) Pengertian penggeledahan rumah</p> <p>Pengeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1, butir 17)</p> <p>2) Dasar Hukum</p> <p>a) Pasal 5 ayat (1) huruf b poin 1 KUHAP</p>
--	--

	<p>Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.</p> <p>b) Pasal 7 ayat (1) huruf d</p> <p>Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a., karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.</p> <p>c) Pasal 11</p> <p>“Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik“.</p> <p>d) Pasal 32</p> <p>Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dengan Undang-Undang ini.</p> <p>e) Pasal 33</p> <p>(1) Ayat (1) “Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan”;</p> <p>(2) Ayat (2) “Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah”;</p> <p>(3) Ayat (3) “Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”;</p> <p>(4) Ayat (4) “Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”;</p> <p>(5) Ayat (5) “Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”.</p> <p>f) Pasal 34</p>
--	---

	<p>(1) Ayat (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5), Penyidik dapat melakukan Penggeledahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; (b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; (c) Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; (d) Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya. <p>(2) Ayat (2) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku atau tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.</p> <p>g) Pasal 35</p> <p>Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Ruang dimana sedang berlangsung Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (2) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan; (3) Ruang dimana sedang berlangsung Sidang Pengadilan. <p>h) Pasal 36</p> <p>Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya,</p>
--	--

	<p>dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh Penyidik dari Daerah Hukum dimana penggeledahan itu dilakukan.</p> <p>i) Pasal 37</p> <p>(1) Ayat (1) "Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita";</p> <p>(2) Ayat (2) "Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka".</p> <p>3) Kepentingan dan Kewenangan Penggeledahan</p> <p>a) Kepentingan</p> <p>Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 32).</p> <p>b) Kewenangan</p> <p>(1) Penyidik atas Perintah Penyidik (Pasal 5 ayat (1) b, angka 1. KUHAP);</p> <p>(2) Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP);</p> <p>(3) Penyidik (Pasal 7 ayat (1) d., KUHAP).</p> <p>4) Tata cara Penggeledahan sesuai dengan prinsip HAM (Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) KUHAP)</p> <p>a) Ayat (1) " dengan surat ijin pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan";</p> <p>b) Ayat (2) "Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah";</p> <p>c) Ayat (3) "Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang Saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menyetujui";</p> <p>d) Ayat (4) "setiap kali memasuki rumah harus</p>
--	---

	<p>disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”;</p> <p>e) Ayat (5) ”dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”.</p> <p>5) Penggeledahan dalam hal perlu dan mendesak</p> <p>Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5), penyidik dapat melakukan penggeledahan : Pasal 34 ayat (1).</p> <p>a) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;</p> <p>b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;.</p> <p>c) Ditempat Tindak Pidana dilakukan (TKP) atau terdapat bekasnya;</p> <p>d) Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.</p> <p>Setelah penggeledahan dilakukan Penyidik segera membuat laporan kepada Ketua Pengadilan untuk minta persetujuan hasil pelaksanaan penggeledahan.</p> <p>6) Pengecualian/Larangan dalam Penggeledahan (Pasal 35 KUHAP)</p> <p>Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki:</p> <p>a) Ruang dimana sedang berlangsungnya Sidang , DPR dan DPRD;</p> <p>b) Tempat dimana sedang berlangsungnya Ibadah dan atau Upacara Keagamaan;</p> <p>c) Ruang dimana sedang berlangsungnya Sidang Pengadilan.</p> <p>7) Penggeledahan di Luar Daerah Hukum Penyidik</p> <p>Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. (pasal 36 KUHAP)</p>
--	---

	<p>8) Penggeledahan Pakaian (Pasal 37 ayat (1) KUHAP)</p> <p>Pada waktu menangkap tersangka, Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawanya, serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwasannya pada tersangka terdapat benda yang dapat disita.</p> <p>Yang dimaksud benda yang dibawanya, misalnya; tas, dompet dan kendaraan yang dikendarai, tersangka dapat di geledah di tempat dimana dia ditangkap.</p> <p>9) Penggeledahan Badan</p> <p>Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibawa kepada penyidik, Penyidik berwenang menggeledah badan dan atau pakaian tersangka.</p> <p>Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga-rongga badan. Dalam hal ini penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan.</p> <p>Penggeledahan badan hanya dapat dilakukan ditempat yang tertutup oleh petugas yang berwenang. Khusus terhadap wanita, penggeledahan dilakukan oleh pejabat wanita, Polwan, Bhayangkari atau seorang wanita yang dipercaya oleh Penyidik.</p> <p>e. Penyitaan</p> <p>1) Pengertian penyitaan</p> <p>Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP).</p> <p>2) Dasar Hukum Penyitaan</p> <p>Pasal 1 butir 16.; Pasal 5 ayat (1) huruf b.; Pasal 7 ayat (1) huruf d.; Pasal 11 ; Pasal 38 s/d 46 KUHAP.</p> <p>3) Kepentingan dan Kewenangan Penyitaan</p> <p>a) Kepentingan Penyitaan</p> <p>Penyitaan dilakukan untuk persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.</p> <p>b) Kewenangan penyitaan</p>
--	--

	<p>(1) Penyelidik atas Perintah Penyidik (Pasal 5 ayat (1) b, butir 1, KUHAP);</p> <p>(2) Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP);</p> <p>(3) Penyidik (Pasal 7 (1) d., KUHAP);</p> <p>(4) Surat Tanda Penerimaan (Pasal 42 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu tersebut harus diberikan Surat Tanda Penerimaan. (Pasal 42 ayat (1) KUHAP).</p> <p>4) Benda yang dapat disita (Pasal 39 KUHAP)</p> <p>a) Ayat (1)</p> <p>Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:</p> <p>(1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;</p> <p>(2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;</p> <p>(3) Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;</p> <p>(4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;</p> <p>(5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.</p> <p>b) Ayat (2)</p> <p>"benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)".</p> <p>5) Tatacara Penyitaan</p> <p>a) Penyitaan dalam keadaan Biasa.</p> <p>(1) Penyitaan dalam keadaan Biasa (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).</p>
--	---

	<p>Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.</p> <p>(2) Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 43 KUHAP).</p> <p>Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut Rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas Izin Khusus Ketua Pengadilan setempat, kecuali Undang-undang menentukan lain.</p> <p>(3) Pemeriksaan Surat (Pasal 47 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana yang sedang diperiksa, dengan ijin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>b) Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak</p> <p>(1) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak (Pasal 34 ayat (1) KUHAP)</p> <p>Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan paenggeledahan.</p> <p>(2) Dalam hal Tertangkap Tangan (Pasal 40 KUHAP)</p> <p>Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.</p> <p>(3) Penyitaan Surat/Paket melalui Kantor Pos dalam hal tertangkap tangan (Pasal 41 KUHAP)</p>
--	---

	<p>Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.</p> <p>6) Penyimpanan Benda Sitaan (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP)</p> <p>a) Ayat (1) "Benda sitaan disimpan dalam rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara";</p> <p>b) Ayat (2) "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. (Benda sitaan tersebut diberikan Label).</p> <p>7) Tindakan terhadap Benda Sitaan yang Cepat Rusak/Membahayakan (Pasal 45 KUHAP)</p> <p>Atas persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan, berupa:</p> <p>a) Apabila perkara masih ada ditangan Penyidik atau Penuntut Umum, maka benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik/Penuntut Umum dengan disaksikan oleh tersangka atau Kuasanya. (ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHAP);</p> <p>b) Apabila perkara tersebut sudah ada ditangan Pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas Izin Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan disaksikan oleh terdakwa atau Kuasanya. (ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b KUHAP);</p> <p>c) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dijadikan sebagai Barang Bukti. (Pasal 45 ayat (2) KUHAP);</p>
--	--

	<p>d) Guna kepentingan pembuktian, sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari Benda Sitaan dimaksud.(ketentuan Pasal 45 ayat (3) KUHAP);</p> <p>e) Benda sitaan yang bersifat terlarang, atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan. (ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP).</p> <p>8) Pengembalian Benda Sitaan (Pasal 46 ayat (1) KUHAP) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:</p> <p>a) Kepentingan penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi;</p> <p>b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana);</p> <p>c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan Umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. (Asas Opportunitas).</p> <p>9) Kewajiban Penyidik dalam Hal Penyitaan (Pasal 128 s/d 131 KUHAP) Dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang yang identitasnya jelas.</p> <p>a) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP);</p> <p>b) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);</p> <p>c) Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau</p>
--	---

	<p>ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);</p> <p>d) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya (Pasal 129 ayat (3) KUHAP);</p> <p>e) Benda yang disita sebelum dibungkus/dilabel, dicatat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing; (2) Ciri maupun sifat khas; (3) Tempat, hari, dan tanggal Penyitaan; (4) Identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya. <p>Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).</p> <p>f) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan seperti yang diatur dalam Pasal 130 ayat (1) KUHAP, yang ditulis diatas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut (Pasal 130 ayat (2) KUHAP);</p> <p>g) Dalam hal suatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya (Pasal 131 ayat (1) KUHAP).</p>
--	---




RANGKUMAN

1. Sejarah lahirnya KUHAP yaitu sebelum adanya KUHAP, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah *Het Herziene Inlandsh Reglement* atau H.I.R (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44). Pemerintah dan MPR menetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum sebagai cerminan pelaksanaan GBHN untuk meningkatkan atau menyempurnakan Produk Hukum dengan cara kodifikasi dan unifikasi Hukum dibidang-bidang tertentu, sehingga pada tanggal 31 Desember 1981 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagai Dasar Alat-alat Negara Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) melaksanakan wewenangnya.
2. Pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana, antara lain:
 - a. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP);
 - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP);
 - c. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu mampu melakukan tugas Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3 KUHAP);
 - d. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP);
 - e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan mampu atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP).
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).
4. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh

	<p>Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim. (Pasal 1 butir 6 b KUHAP).</p> <p>5. Pemanggilan dilakukan dengan Surat Pemanggilan yang sah yang memuat alasan pemanggilan secara jelas, status sebagai saksi/tersangka, waktu dan tempat hadir yang ditentukan, nama dan jabatan yang memanggil, nama dan alamat yang dipanggil secara jelas serta dasar pemanggilan.</p> <p>Surat Panggilan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, melalui Lurah/RT, tetangga dan atau melalui pos.</p> <p>Surat Panggilan harus memperhatikan terhadap waktu yang wajar antara diterimanya Surat Panggilan dengan keharusan memenuhi panggilan tersebut.</p> <p>6. Penangkapan</p> <p>a. Dalam hal melakukan Penangkapan, tunjukkan Surat Perintah Tugas dan berikan Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.</p> <p>b. Dalam hal melakukan Penangkapan penyidik dapat melakukan pengeledahan pakaian atau benda yang dibawanya. Dalam hal tersangka tersebut dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1), dan (2) KUHAP.</p> <p>c. Apabila melakukan Pengeledahan rumah di luar daerah Hukum Penyidik, harus didampingi Penyidik setempat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 KUHAP.</p> <p>d. Segera dilakukan Pemeriksaan terhadap tersangka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP.</p> <p>e. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP.</p> <p>7. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini (Pasal 1, butir 21., KUHAP).</p> <p>8. Pengeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1, butir 17)</p> <p>a. Pengeledahan rumah dilakukan dengan Surat Izin Ketua</p>
--	---

	<p>Pengadilan Negeri setempat.</p> <p>b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.</p> <p>c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menyetujui.</p> <p>d. Dalam hal Tersangka atau Penghuni menolak atau tidak hadir, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan 2 (dua) orang Saksi.</p> <p>e. Dalam waktu 2 (dua) hari, setelah melakukan penggeledahan rumah harus dibuat Berita Acara, turunannya diberikan kepada pemilik/penghuni rumah yang bersangkutan.</p>
--	---

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan ketentuan umum KUHP! 2. Jelaskan penyelidikan dan penyidikan! 3. Jelaskan tata cara melaksanakan upaya paksa! 4. Jelaskan sistem dan hubungan antara penegak hukum di Indonesia!